



**DEGRADASI AKTA HIBAH WASIAT DARI AKTA AUTENTIK
MENJADI SURAT DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN DAN DAMPAK PENERAPAN DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3466 K/Pdt/2016)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan**



**Oleh :
GABRIELA IBRIZUL WANURA
NPM : 22102022046**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2022**



DEGRADASI AKTA HIBAH WASIAT DARI AKTA AUTENTIK MENJADI SURAT DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN DAN DAMPAK PENERAPAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3466 K/Pdt/2016)

Gabriela Ibrizul Wanura

ABSTRAK

Suatu akta autentik jika dalam pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan UU No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan UU KUH perdatamaka akta tersebut bisa batal demi hukum, dapat dibatalkan atau pun akta tersebut mengalami penurunan kekuatan pembuktian menjadi surat di bawah tangan atau dengan kata lain mengalami degradasi akta.

Rumusan masalah Bagaimanakah Terjadinya Degradasi Akta Hibah Wasiat Dari Akta Autentik Menjadi Surat Dibawah Tangan Berdasarkan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 3466 K/PDT/2016. Dan Bagaimana Dampak dan Penerapan Harta Warisan Dari Akta Hibah Wasiat Setelah Mengalami Degradasi dari Akta Autentik Menjadi Surat Di Bawah Tangan.

Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian Terjadinya Degradasi Akta Hibah Wasiat dari Akta Autentik menjadi Surat Dibawah Tangan Berdasarkan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 3466 K/PDT/2016. Karean dalam pembuatan aktaya tidak memenuhi syarat formil dan materiil dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan UU No. 2 Tahun 2014 dan KUH Perdata terutama pasal Pasal 1868 dan Pasal 1869 KUH Perdata yang berlaku. Hal ini mengakibatkan ke Autetikan akta sebagai alat bukti yang sempurna tidak terjadi sehingga menjadi akta dibawah tangan. dalam kasus di Mahkamah Agung dengan nomor perkara 3466 K/PDT/2016 , bahwa Akta Hibah Wasiat (*legaat*) Nomor 6 tanggal 9 Desember 2005 yang dibuat di hadapan Sigit Siswanto, S.H., Notaris di Kota Depok telah terbukti tidak memenuhi ketentuan Undang Undang Jabatan Notarsi dalam pembuatannya dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1868 dan Pasal 1869 KUH Perdata, yang menyebabkan akta *legaat* tersebut menjadi surat di bawah tangan.

Dampak Penerapan Harta Warisan Dari Akta Hibah Wasiat Setelah Mengalami Degradasi dari Akta Autentik Menjadi Surat Di Bawah Tangan. Akibat dari akta menjadi akta di bawah tangan Dalam pembagian harta warisan dari hibah wasiat memerlukan adanya alat bukti tambahan sehingga pembagian warisan hibah wasiat bisa di laksanakan. Berdasarkan perkara dalam kasus di Mahkamah Agung dengan nomor perkara 3466 K/PDT/2016 karena adanya Akta Pernyataan Nomor 6 tanggal 8 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Theresia Siti Rahayu, S.H. Notaris di Jakarta, dan di perkuat dengan Surat Pernyataan yang bermeterai cukup pada tanggal 8 Oktober 2007 yang dibuat di bawah tangan yang di buat oleh penggugat yang intinya berisi bahwa tergugat tunduk pada Akta Hibah Wasiat. Sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata, bahwa jika surat di bawah tangan yang di akui atau dibenarkan secara hukum, dalam kasusu ini dengan adanya alat bukti lain, maka menyebabkan timbulnya pembuktian lengkap seperti Akta Autentik atau menjadi pembuktian yang sempurna.

Kata Kunci : Akta Autentik, Di Bawah Tangan, Hibah Wasiat.

**DEGRADASI AKTA HIBAH WASIAT DARI AKTA AUTENTIK
MENJADI SURAT DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN DAN DAMPAK PENERAPAN DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3466 K/Pdt/2016)

Gabriela Ibrizul Wanura

ABSTRACT

An authentic deed if the making is not in accordance with the statutory provisions of Law No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public and the Civil Code, then the deed can be null and void by law, can be canceled or even the deed has decreased strength of evidence to become a private letter or in other words experiencing deed degradation.

Formulation of the problem How Does the Degradation of Deeds of Wills Happen From Authentic Deeds to Private Letters Based on the Supreme Court Decision Number 3466 K/PDT/2016. And what is the impact and application of the inheritance from the deed of testamentary grants after experiencing degradation from an authentic deed to a private letter.

In writing this thesis using normative research methods. The results of the research were the Degradation of Wills and Grants Deeds from Authentic Deeds to Private Letters Based on the Supreme Court Decision Number 3466 K/PDT/2016. Because in making a deed it does not meet the formal and material requirements and is contrary to the laws and regulations of Law no. 2 of 2014 and the Civil Code, especially Articles 1868 and 1869 of the Civil Code that apply. This resulted in the authentication of the deed as perfect evidence not occurring so that it became an underhanded deed. in the case at the Supreme Court with case number 3466 K/PDT/2016, that the Deed of Willing Grant (legaat) Number 6 dated 9 December 2005 made before Sigit Siswanto, S.H., Notary in Depok City has been proven not to comply with the provisions of the Law on Notary Position in its making and has complied with the provisions in Article 1868 and Article 1869 of the Civil Code, which causes the legal deed to become a private letter.

The Impact of Application of Inheritance From Deeds of Wills After Experiencing Degradation from Authentic Deeds to Underhanded Letters. As a result of the deed becoming a deed under the hand In the distribution of inheritance from a testamentary grant, additional evidence is needed so that the distribution of the inheritance from a will can be carried out. Based on the case in the case at the Supreme Court with case number 3466 K/PDT/2016 due to the Deed of Statement Number 6 dated 8 October 2007 made before Theresia Siti Rahayu, S.H. Notary in Jakarta, and strengthened by a sufficiently stamped statement dated October 8, 2007 which was made privately by the plaintiff, which essentially stated that the defendant was subject to the Deed of Wills and Grants. In accordance with Article 1875 of the Civil Code, that if an underhanded letter is recognized or legally justified, in this case with the presence of other evidence, it will cause complete proof such as an Authentic Deed or become perfect proof.

Keywords: Authentic Deed, Under Hand, Will Grant.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kedamaian. Tanpa ada hukum maka masyarakat akan sering terjadi konflik. Tidak adanya rasa aman dan tidak adanya ketertiban yang berdampak langsung pada masyarakat tersebut. Hukum mengatur kehidupan bermasyarakat yang memiliki peraturan yang bersifat memerintah dan larangan.

Tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Didalam suatu masyarakat untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian dan ketentraman dalam hidup bersama, hukum akan lahir atas dasar kesepakatan bersama. Untuk mencapai suatu kepastian dan rasa aman maka hukum memerlukan kekuatan dan kekuasaan dalam memastikan hukum berjalan dalam mencapai tujuannya.

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri melainkan makhluk hidup yang selalu membutuhkan manusia lainnya, dan saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal tolong-menolong dapat diartikan dengan berbagai macam cara yaitu, ada yang berupa jasa, jual-beli, hadiah dan lain sebagainya dan salah satu tolong-menolong yang akan dibahas oleh peneliti berupa hibah wasiat dengan kata lain hadiah.

Dalam kehidupan manusia ada 3 (tiga) peristiwa penting yang harus dicatat, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Diantara ketiga peristiwa tersebut yang kerap kali menimbulkan masalah adalah kematian. Seorang manusia

selaku anggota masyarakat selama masih hidup mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai berbagai hak dan kewajiban terhadap orang-orang anggota lain dari masyarakat itu. Dengan kata lain ada berbagai hubungan antara seorang manusia disatu pihak dan dunia luar disekitarnya dilain pihak sedemikian rupa bahwa ada saling mempengaruhi dari kedua belah pihak itu berupa kenikmatan atau beban yang dirasakan oleh masing-masing pihak.¹

Salah satu aspek kehidupan di dalam masyarakat yang perlu yang di atur oleh hukum adalah tentang kewarisan. Kewarisan adalah hal yang berhubungan dengan waris atau warisan. Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Sedangkan Warisan adalah sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik, harta pusaka.²

Seringkali ditemui sengketa tentang kewarisan. Dimana seringkali sengketa terjadi untuk menentukan ahli waris, atau pun sengketa antara ahli waris dalam memperebutkan kekayaan. Maksud kakayaan dalam pewarisan ada sama hak dan kewajiban baik mengenai aktif maupun pasif yang dimiliki pewaris pada saat meninggal dunia.³ Hal tesebut dapat menyebabkan konflik yang panjang di dalam masyarakat jika tidak di selesaikan dengan hukum yang jelas dan tegas.

Apabila seseorang meninggal dunia maka dengan sendirinya timbul suatu pertanyaan, apakah yang akan terjadi dengan hubungan-hubungan hukum tersebut, yang mungkin akan erat sifatnya pada saat seseorang tersebut masih

¹ Udin Narsudin, *Keterangan Waris Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris di Indonesia (Dalam Perspektif Kewenangan Notaris)*, Ciputat, Gaung Persada (GP) PRESS, 2016, hlm. 6.

²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ke-3*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm. 1008.

³Irma Fatmawari, *Hukum Waris Perdata Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya*, Yogyakarta. Deepublish, 2020, hlm. 1.

hidup, hal ini terkait dengan bagaimana pengurusan harta peninggalannya. Maka, penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh Hukum Waris⁴. Terkait dengan hubungan-hubungan hukum di atas, tidak cukup dikatakan, bahwa perhubungan-perhubungan hukum itu lenyap seketika itu, oleh karena biasanya pihak yang ditinggalkan oleh pihak yang lenyap itu, tidak merupakan seorang manusia saja atau sebuah barang saja, dan juga oleh karena hidupnya seorang manusia yang meninggal dunia itu, berpengaruh langsung pada kepentingan-kepentingan beraneka warna dari berbagai orang anggota lain dari masyarakat, dan kepentingan-kepentingan ini, selama hidup seseorang itu, membutuhkan pemeliharaan dan penyelesaian oleh orang itu.⁵

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain, hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahliwarisnya.⁶ Bahwa, pewarisan dibedakan dalam dua macam, yaitu⁷:

1. Menurut Undang-Undang (*ab intestato*)
2. Surat Wasiat (*testamentair*)

⁴Muhammad Syaifullah Abadi Manangin, Leni Dwi Nurmala dan Nurmin K Martam, "Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, Agustus 2020, 178. 177-189

⁵Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung, Penerbit Sumur Bandung, 1983, hlm.11.

⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1996, hlm. 95-96

⁷J.G Klassen dan J. E Eggens, *Hukum Waris Bagian I*, Jakarta, Esa Study Club, 1979, hlm. 2.

Apabila kita mempelajari wasiat itu lebih seksama, maka kita dapat membagi wasiat itu ke dalam dua jenis, yaitu:⁸

1. Wasiat pengangkatan waris (*Testamentair Erfrecht/Erfstelling*), adalah suatu wasiat dimana orang yang mewasiatkan itu di dalam wasiatnya mengangkat seseorang atau beberapa orang untuk menjadi ahli warisnya terhadap seluruh atau sebagian harta peninggalannya, setelah ia meninggal dunia (Pasal 954 KUHPerduta).
2. Wasiat yang berisi hibah (*Hibah Wasiat/Legaat*), ialah suatu penetapan wasiat yang khusus, di mana orang yang mewasiatkan itu memberikan beberapa barangnya (semua barang tak bergerak atau barang bergerak), hak atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya), dari suatu jenis tertentu, kepada seorang atau lebih.

Perbedaan antara pengangkatan wasiat (*erfstelling*) dengan hibah wasiat (*legaat*) adalah yang pertama pengangkatan wasiat (*erfstelling*), atas hak umum yaitu, memberikan wasiat dengan tidak ditentukan bendanya secara tertentu. Sedangkan, hibah wasiat (*legaat*), atas hak khusus yaitu memberikan wasiat yang bendanya ditentukan jenisnya.⁹ Dalam Pasal 874 KUHPerduta, menerangkan tentang arti wasiat atau *testament*, memang sudah mengandung suatu syarat bahwa isi pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.¹⁰

⁸Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek*, Bandung, Tarsito, 1988, hlm. 42-43.

⁹Narsudin, *Ibit*, hlm. 108-109.

¹⁰Subekti, *Ibit*, hlm. 107.

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat suatu hibah wasiat adalah mengenai objek yang dapat dihibahwasiatkan, pada Pasal 957 KUHPerdota mengatur mengenai objek yang dapat dijadikan hibah wasiat yaitu:¹¹

1. Beberapa barang tertentu;
2. Barang-barang dari satu jenis tertentu;
3. Hak pakai hasil dari seluruh atau Sebagian dari harta peninggalan;
4. Suatu hak lain teradap *boedel*, missal hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari *boedel*.

Objek-objek yang akan dihibahwasiatkan sebagai tersebut di atas tentunya harus memenuhi syarat utama agar suatu hibah wasiat dapat dilaksanakan yaitu objek tersebut harus dimiliki oleh pewaris. Objek hibah wasiat tersebut tidak perlu dimilikinya pada saat ia membuat surat wasiat, tetapi objek itu harus dimiliki pada saat ia meninggal dunia. Oleh karena itu syarat tersebut, pemberi wasiat harus memperhatikan secara seksama mengenai objek yang akan dihibahwasiatkan tersebut.¹²

Pewarisan berwasiat yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir (wasiat) si Pewaris yang dinyatakan dalam bentuk tulisan (Pasal 874 KUHPerdota), misalnya dalam akta Notaris (wasiat *testamenter*). Menurut Pasal 874 KUHPerdota, semua harta peninggalan dari Pewaris yang wafat adalah kepunyaan ahli warisnya, kecuali jika Pewaris sudah menetapkan secara sah dengan surat wasiat (*testament*). Adapun yang di maksud dengan surat wasiat (*testament*) berdasarkan dengan Pasal 875 KUHPerdota adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali.

¹¹Alya Hapsari Nuraini, Liza Priandhini, Widodo Suryandono, "Pemberian Akta Hibah Wasiat Atas Seluruh Saham Perseroan Terbatas PT.LNI", *Indonesian Notary*, Vol. 1, No. 002, 2019, hlm. 3.

¹²Alya Hapsari Nuraini, Liza Priandhini, Widodo Suryandono, *Ibid.* hlm. 4.

Selanjutnya Subekti, mengatakan : *Testament* ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal .

Dari ketentuan tersebut pada dasarnya suatu pernyataan adalah keluar dari suatu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Disini berarti bahwa wasiat (*testament*) tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan menca but ke mbali wasiat (*testament*). Yang terpenting adalah agar kehendak terakhir itu sebagai pernyataan kehendak merupakan perbuatan hukum dan karena itu merupakan perbuatan bertujuan menimbulkan akibat hukum.

Membuat wasiat (*testament*) adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pada Pasal 930 KUHPerdara, menyatakan bahwa Dalam satu- satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik.

Ketetapan dalam wasiat (*testament*) memiliki 2 (dua) ciri, yaitu dapat dicabut dan berlaku berhubung dengan kematian seseorang. Bagi ketetapan kehendak yang memiliki dua ciri itu maka bentuk testament adalah syarat mutlak. Pembuatan suatu testament terikat oleh bentuk dan cara tertentu kalau diabaikan dapat menimbulkan batalnya testament. Isi suatu *testament*, tidak usah terbatas pada hal-hal yang mengenai kekayaan harta benda saja. Dalam suatu testament

dapat juga dengan sah dilakukan, penunjukkan seorang wali untuk anak-anak meninggal, pengakuan seorang anak yang lahir di luar perkawinan, atau pengangkatan seseorang *executer testamentair*, yaitu seorang yang dikuasakan mengawasi dan mengatur pelaksanaan *testament*.¹³

Selanjutnya, bahwa suatu wasiat itu dapat dilakukan pencabutan, apa yang pernah dinyatakan dalam wasiat pada suatu waktu, harus dapat dicabut atau dirubah kemudian, dan *testament* yang terakhir ini yang berlaku sebagai kehendak yang paling akhir. Ada pun pencabutan itu dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.¹⁴ Terkait pada pernyataan tersebut di atas, pembuatan surat wasiat mengacu pada Pasal 931 KUHPerdata dan Pasal 875 KUHPerdata: “Suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri atau olograpis, baik dengan akta umum, baik akta rahasia atau tertutup”.¹⁵

Sesuai pada ketentuan Pasal 875 KUHPerdata bahwa wasiat yang dibuat dihadapan Notaris dapat dibatalkan apabila ternyata dalam prosedur pembuatannya tidak dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku terhadap Akta Hibah Wasiat. Salah satu jaminan dalam kepastian hukum adalah satu pembuktian, dimana dalam ranah hukum kewarisan yang termasuk dalam hukum perdata. Alat bukti dalam hukum perdata adalah¹⁶ bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut harus memenuhi kriteria sesuai yang diatur dalam perundang-undangan.

¹³Narsudin, *Ibit*, hlm. 108.

¹⁴Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta, Bina Aksara, 1986, hlm. 31.

¹⁵Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 35, Jakarta, Pradnya Paramita, 1976, Ps. 875.

¹⁶*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1866.

Akta dibedakan menjadi akta autentik dan akta dibawah tangan. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang.¹⁷ Akta tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukan dan dilihat dihadapannya¹⁸. Nilai kekuatan pembuktian akta autentik adalah sempurna dan mengikat.

Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.¹⁹ Notaris adalah salah satu pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (selanjutnya akan disebut "UUJN"). Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.²⁰

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, sehingga akta tersebut semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan²¹. Jika akta dibawah tangan diakui oleh para pihak yang terlibat di dalamnya, maka kekuatan pembuktiannya sama seperti akta autentik.²²

¹⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(Burgerlijk Wetboek), Pasal 1868.

¹⁸Staatsblad Tahun 1941 Nomor 84, Pasal 165.

¹⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(Burgerlijk Wetboek]) Pasal 1868.

²⁰Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notari, UU No. 2 LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491, Selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.

²¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(Burgerlijk Wetboek), Pasal 1874.

²²Ibid., Pasal 1875.

Surat Wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki nya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.²³ Sedangkan hibah wasia iyalah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang barang tertentu, atau semua barang barang dan macam tertentu, misalnya, semua barang barang bergerak atau barang barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.²⁴

Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Daftar Pusat Wasiat (DPW), seperti ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i), (j), (k), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Notaris yang menyatakan bahwa : Berdasarkan Pasal 16 huruf i, j dan k UUJNP salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, wajib untuk:

- (i) Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- (j) mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- (k) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

Para Notaris wajib, membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan; mengirimkan daftar Akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat daftar Wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam

²³*Ibid.*, Pasal 875.

²⁴*Ibid.*, Pasal 975.

waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Namun di dalam Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Notaris tidak menyebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik keterlambatan tentang daftar akta wasiat kepada Balai Harta Peninggalan dan keterlambatan tentang pengiriman pencatatan repertorium . Sehingga dalam hal pembuatan akta wasiat (*testament acte*) Notaris mempunyai peran yang sangat penting. Dari Pasal 943 KUHPerdara mengatur bahwa : “Setiap Notaris yang menyimpan surat-surat testament diantara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga harus setelah si pewaris meninggal dunia, memberitahukannya kepada yang berkepentingan”.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka bantuan Notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan Akta Wasiat (*testament acte*) sangat diperlukan sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Pada Perkara di Mahkamah Agung dengan nomor putusan Nomor 3466 K/PDT/2016, bahawa Akta Hibah Wasiat (*legaat*) nomor 6 tertanggal 9 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Sigit Siswanto, S.H., Notaris di Kota Depok, telah digugat di muka pengadilan oleh ahli waris, hingga putusan di Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum menetapkan bawa Akta *aquo* telah kehilangan *autentisitasnya*.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tesis, yang penulis beri judul : Degradasi Akta Hibah

Wasiat Dari Akta Autentik Menjadi Surat Di Bawah Tangan Berdasarkan Putusan Pengadilan Dan Dampak Penerapan Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3466 K/Pdt/2016)

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Terjadinya Degradasi Akta Hibah Wasiat Dari Akta Autentik Menjadi Surat Dibawah Tangan Berdasarkan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 3466 K/PDT/2016.
2. Bagaimana Dampak Penerapan Harta Warisan Dari Akta Hibah Wasiat Setelah Mengalami Degradasi dari Akta Autentik Menjadi Surat Di Bawah Tangan

C. Batasan Masalah.

Adapun batasan masalah dalam penulisan tesis ini agar tidak melebar dalam pembahasannya di atur sebagai berikut :

1. Hanya membahas Degradasi Akta Hibah Wasiat dari Akta Autentik menjadi Surat Dibawah Tangan Berdasarkan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 3466 K/PDT/2016.
2. Hanya membahas tentang Dampak Penerapan Harta Warisan Dari Akta Hibah Wasiat Setelah Mengalami Degradasi dari Akta Autentik Menjadi Surat Di Bawah Tangan

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya Degradasi Akta Hibah Wasiat dari Akta Autentik menjadi Surat Dibawah Tangan Berdasarkan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 3466 K/PDT/2016.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Dampak dan Penerapan Harta Warisan Dari Akta Hibah Wasiat Setelah Mengalami Degradasi dari Akta Autentik Menjadi Surat Di Bawah Tangan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan kepada penegak hukum serta praktisi hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi para praktisi yang terlibat langsung dalam hal Degradasi Akta Hibah Wasiat dari Akta Autentik menjadi Surat Dibawah Tangan Berdasarkan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 3466 K/PDT/2016.

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan untuk para legislatif dalam membuat Undang-Undang dan praktek penerapan Undang-Undang dalam rangka memberikan masukan agar para Notaris mengetahui Dampak dan Penerapan Harta Warisan Dari Akta Hibah Wasiat

Setelah Mengalami Degradasi dari Akta Autentik Menjadi Surat Di Bawah Tangan.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian kepustakaan baik melalui perpustakaan maupun secara *online* terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan Degradasi Akta Hibah Wasiat dari Akta Autentik menjadi Surat Dibawah Tangan Berdasarkan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 3466 K/PDT/2016. adapun penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut :

TabelPembanding 1.1

	Penelitian 1	Penelitian 2	Persamaan	Perbedaan
Nama Penelitian Dan Lembaga	M. Haudy Akbar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019	Gabriela Ibrizul Wanura Magister kenotariatan Universitas Islam Malang 2022		-----
Judul	Studi Komparatif Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Atas Seluruh Harta	Degradasi Akta Hibah Wasiat dari Akta Autentik menjadi Surat Dibawah Tangan Berdasarkan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 3466 K/PDT/2016.	Peneliti 1 dan 2 Sama – sama membahas tentang hibah	Peneliti 1 Perbandingan hibah menurut KHI dan KUH Pdt Peneliti 2 Akta hibah berdasarkan wasiat
Rumusan Masalah	1. Bagaimana pengaturan hukum tentang hibah dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara? 2. Bagaimana proses penyelesaian hibah bila terjadi sengketa? 3. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap ahli waris yang tidak mendapat hak waris akibat pemberian hibah kepada seorang ahli waris	1. Terjadinya Degradasi Akta Hibah Wasiat dari Akta Autentik menjadi Surat Dibawah Tangan Berdasarkan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 3466 K/PDT/2016. 2. Bagaiman Dampak Penerapan Harta Warisan Dari Akta Hibah Wasiat Setelah Mengalami Degradasi dari Akta Autentik Menjadi Surat Di Bawah Tangan	Peneliti 1 dan 2 Sama – sama membahas tentang hibah	Peneliti 1 Pernbandingan hibah menurut KHI dan KUH Pdt , bagaimana akibat hukumnya serta bagaimana peyelesaiannya jika terjadi permasalahan
Kesimpulan	1. Pengaturan hukum hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 211 :“Hibah tidak dapat ditarik	1. dalam pembuatan akta autentik haruslah sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku	Peneliti 1 dan 2 berbeda hasilnya.	

	<p>kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya” KUH pdt pasal 1666 hibah yaitu suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan Cuma - Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.</p> <p>2.Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).</p> <p>3.berdasarkan kaidah yurisprudensi MA No.332 K/AG/2000 “apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum”.</p>	<p>kalau tidak akan menjadi akta di bawah tangan.</p> <p>2. harus ada bukti tambahan sehingga warisan bisa di bagi.</p>		
--	--	---	--	--

Tabel pembandingan 1.2

	Penelitian 1	Penelitian 2	Persamaan	Perbedaan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Ricky Halim Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2019	Gabriela Ibrizul Wanura Magister kenotariatan Universitas Islam Malang 2022		-----
Judul	HIBAH DAN WASIAT DALAM PEMBAGIAN WARIS (Studi Kasus Masyarakat Suku Betawi Kampung Baru Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat)	Degradasi Akta Hibah Wasiat dari Akta Autentik menjadi Surat Dibawah Tangan Berdasarkan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 3466 K/PDT/2016.	Peneliti 1 dan 2 Sama – sama membahas tentang hibah	Peneliti 1 Penelitian empiris Peneliti 2 Penelitian normatif
Rumusan Masalah	1. Bagaimana pemahaman suku Betawi masyarakat Kampung Baru tentang konsep hibah, wasiat dan waris menurut hukum Islam? 2. Bagaimana praktek hibah dalam pembagian waris masyarakat suku Betawi Kampung Baru? 3. Bagaimana kedudukan hukum praktek hibah	1. Degradasi Akta Hibah Wasiat dari Akta Autentik menjadi Surat Dibawah Tangan Berdasarkan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 3466 K/PDT/2016. 2. Dampak Penerapan Harta Warisan Dari Akta Hibah Wasiat Setelah Mengalami Degradasi dari Akta Autentik	Peneliti 1 dan 2 Sama – sama membahas tentang hibah	Peneliti 1 Pemahaman masyarakat kampung baru tentang hibah, hibah wasiat dan kedudukan hukum islam dalam pembagiannya. Peneliti 2

	dalam pembagian waris masyarakat suku Betawi Kampung Baru dalam pandangan hukum Islam?	Menjadi Surat Di Bawah Tangan		Pemahaman tentang akta hibah wasiat berdasarkan Mahkamah Agung Nomor 3466 K/PDT/2016. dan bagaimana akibatnya setelah adanya putusan MA tersebut.
Kesimpulan	<p>1.memahami makna yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam syariat Islam, tetapi ada juga yang memahami berbeda dari apa yang ada dalam syariat Islam.</p> <p>2.praktek hibah, hal itu terbukti dari sebagian besar masyarakat membagikan harta warisan ketika hidup kepada anak-anaknya, dan itu dimaksudkan sebagai pembagian warisan, padahal yang dimaksud waris secara Islam adalah pembagian harta yang dilakukan setelah pewaris meninggal, hanya sebagian kecil saja yang mempraktekan waris secara Islam.</p> <p>3.belum sesuai dari arti kata makna waris secara syariat Islam, karena harta warisan itu dibagikan setelah pewaris meninggal, hibah dilakukan ketika yang memberikan hibah masih hidup sedangkan wasiat diberikan bukan untuk ahli waris dan pelaksanaannya setelah pemberi wasiat meninggal dan porsi dari pemberian wasiat maksimal satu per tiga (1/3) harta pemberi wasiat</p>	<p>1. dalam pembautan akta autentik haruslah sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku kalau tidak akan menjadi akta di bawah tangan.</p> <p>2. harus ada bukti tambahan sehingga warisan bisa di bagi.</p>	Peneliti 1 dan 2 berbeda hasilnya.	

G. Kerangka Teori Dan Konseptual

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori-teori yang nantinya akan dijadikan pisau dalam menganalisis rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :



Teori Kepastian Hukum.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. “Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian”.²⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.²⁶

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum ditinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan kepastian

²⁵Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83.

²⁶Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

undang-undang,. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum *Werkelijkheid* yang berlaku. Kepastian memiliki arti “ketentuan/ketetapan” sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum, maka menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara.”²⁷

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo: merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Menurut Mertokusumo, kepastian hukum merupakan:²⁸ perlindungan yustisiabel (orang-orang yang tunduk atau ditundukkan oleh suatu kekuasaan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Teori kepastian hukum mengandung 2 pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁹

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim

²⁷Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum, Mencari Hakikat Hukum*, Palembang: Universitas Sriwijaya, hlm. 99.

²⁸Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, 2008, mengutip dari : Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm, 158.

yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.³⁰

Dengan demikian adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

1. Teori Kewenangan.

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang - Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang

³⁰*Ibid.*

berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)³¹

Dari pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Teori kewenangan dicetuskan dan dikembangkan oleh H.D. Van Wijk dan Wilem Konijnenbelt. Inti teori ini menyatakan wewenang atau kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.³²

Kewenangan seseorang atau badan hukum pemerintah untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan baik secara langsung (*atribusi*) ataupun pelimpahan (*delegasi* dan *sub delegasi*) serta atas dasar penugasan (*mandate*). Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

³¹Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

³²Habib Adjie I, *op.cit.*, hlm.77.

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.³³

Wewenang atribusi dan delegasi terdapat persamaan dan perbedaan dengan penjelasan bahwa ; Persamaannya adalah lembaga yang menerima wewenang bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang itu. Sedangkan perbedaannya adalah :

- a. Pada delegasi selalu harus didahului adanya atribusi, sedangkan pada atribusi tidak ada yang mendahului dan
- b. Pada *atribusi* terjadi pembentukan wewenang, sedangkan pada delegasi terjadi penyerahan wewenang.³⁴

Pelaksanaan Kewenangan yang sesungguhnya oleh setiap orang yang berdaulat apapun utamanya oleh parlemen, diikat dan dibatasi oleh dua pembatasan kekuasaan. mengenai ini, yang satu adalah pembatasan eksternal, dan pembatasan internal.³⁵

2. Teori Penyelesain Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam beberapa literatur dapat saya simpulkan bahwa penyelesain sengketa di bagi dua yaitu :

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*Legitasi*).

Adalah penyelesain sengketa melalu proses pengadilan antara kedua belah

³³Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2006, hlm. 45.

³⁴S.F. Marbun, *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 109-120.

³⁵Budi Parmono, *Peyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Koropsi*, Intelegensia Media Pt, Citra Intrans selaras, Malang, 2020, hlm, 28.

pihak yang saling bersengketa.

2. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-legitasi*).

Adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan dibagi menjadi 6 (enam) alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi :

1. Arbitrase
2. Konsultasi,
3. Negosiasi,
4. Mediasi,
5. Konsolidasi, dan
6. Penilaian Ahli.

Dalam penelitian tesis ini peneliti, menggunakan teori penyelesaian sengketa dalam pengadilan dan di luar pengadilan (*non-legitasi*).

4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran mengenai konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan terkait arti atau definisi yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ada dan diuraikan dalam suatu penelitian karya ilmiah.³⁶ Antara lain sebagai berikut:

- a. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya³⁷.
- b. Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan

96. ³⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kedelapan, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal.

³⁷Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hal.3.

suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

- c. Wasiat yaitu: Suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal.³⁸
- d. Hibah wasiat berdasarkan Pasal 957 kuhperdata adalah sebagai suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis membagi dalam 5 bab, antara lain sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas, selain itu ditentukan Rumusan Permasalahan, batasan permasalahan kemudian diterangkan pula mengenai Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Terdiri dari Pengertian yang berkaitan dengan Degradasi Akta Hibah Wasiat dari Akta Autentik menjadi Surat Dibawah Tangan Berdasarkan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 3466 K/PDT/2016.

³⁸R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit*, hlm, 105

Bab III : Metode Penelitian

Terdiri dari ; jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum penelitian, sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian, teknik analisis bahan hukum penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan mengenai pemecahan masalah dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis antara lain ; Degradasi Akta Hibah Wasiat dari Akta Autentik menjadi Surat Dibawah Tangan Berdasarkan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 3466 K/PDT/201 Dan Bagaimana Dampak dan Penerapan Harta Warisan Dari Akta Hibah Wasiat Setelah Mengalami Degradasi dari Akta Autentik Menjadi Surat Di Bawah Tangan.

Bab V : Kesimpulan Dan Saran

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang ada dan alternatif pemecahan atau saran pemecahan masalah.

Daftar Pustaka



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terjadinya Degradasi Akta Hibah Wasiat dari Akta Autentik menjadi Surat Dibawah Tangan Berdasarkan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 3466 K/PDT/2016. Karenan dalam pembuatan aktaya tidak memenuhi syarat formil dan materiil dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan UU No. 2 Tahun 2014 dan KUH Perdata terutama pasal Pasal 1868 dan Pasal 1869 KUH Perdatayang berlaku. Hal ini mengakibatkan ke Autetikan akta sebagai alat bukti yang sempurna tidak terjadi sehingga menjadi akta dibawah tangan. dalam kasus di Mahkamah Agung dengan nomor perkara 3466 K/PDT/2016 , bahwa Akta Hibah Wasiat (*legaat*) Nomor 6 tanggal 9 Desember 2005 yang dibuat di hadapan Sigit Siswanto, S.H., Notaris di Kota Depok telah terbukti tidak memenuhi ketentuan Undang Undang Jabatan Notarsi dalam pembuatannya dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1868 dan Pasal 1869 KUH Perdata, yang menyebabkan akta *legaat* tersebut menjadi surat di bawah tangan.


2. Dampak Penerapan Harta Warisan Dari Akta Hibah Wasiat Setelah Mengalami Degradasi dari Akta Autentik Menjadi Surat Di Bawah Tangan.

Akibat dari akta menjadi akta di bawah tangan dalam pembagian harta warisan dari hibah wasiat memerlukan adanya alat bukti tambahan sehingga pembagian warisan hibah wasiat bisa di laksanakan. Berdasarkan perkara dalam kasus di Mahkamah Agung dengan nomor perkara 3466 K/PDT/2016 karena adanya Akta Pernyataan Nomor 6 tanggal 8 Oktober 2007

yang dibuat di hadapan Theresia Siti Rahayu, S.H. Notaris di Jakarta, dan di perkuat dengan Surat Pernyataan yang bermeterai cukup pada tanggal 8 Oktober 2007 yang dibuat di bawah tangan yang di buat oleh penggugat yang intinya berisi bahwa tergugat tunduk pada Akta Hibah Wasiat. Sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata, bahwa jika surat di bawah tangan yang di akui atau dibenarkan secara hukum, dalam kasus ini dengan adanya alat bukti lain, maka menyebabkan timbulnya pembuktian lengkap seperti Akta Autentik atau menjadi pembuktian yang sempurna.

B. Saran

1. Dalam pembuatan akta notariil haruslah berpedoman pada peraturan yng berlaku.
2. Dalam membuat hibah wasiat pilihlah hibah wasiat yang terbuka untuk meminimalisir permasalahan kemudian hari nanti.





University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Afandi, 1983, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT Bina Aksara
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung.
- Bambang Waluyo, 2004, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Benyamin Asri dan Thabrani Asri, 1988, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoretis dan Praktik*, Bandung, Tarsito.
- Budi Parmono, 2020, *Peyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Intelegensia Media Pt, Citra Intrans selaras, Malang.
- CST Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Effendi Perangin, 2014, *Hukum Waris*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin, 1987, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*, Jakarta, Bina Aksara.
- EmanSuparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung, Refika Aditama
- Irma Fatmawari, 2020, *Hukum Waris Perdata Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya*, Yogyakarta. Deepublish.
- Jay A. Sieglar dan Benyamin R. Beede, 2007, *The Legal Sourcyces of Public Policy*, Lexington Books, Massachussets, Toronto.
- J.G Klassen dan J. E Eggens, 1979, *Hukum Waris Bagian I*, Jakarta, Esa Study Club.
- J. Satrio, 2018 *Perwakilan dan Kuasa*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Kartini Kartono, 2005. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, 2008, mengutip dari, Soedikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum; Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung, CV Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Richard A. Garner (Editor), 2004. *Black's Law Dictionary*, Edisi Kedelapan, Minnesota, West Group.
- R. Soesanto, 1982. *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press.
- Suryodiningrat, 1978, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian* Bandung, Tarsito.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa.
- S.F. Marbun, 2004, *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Bara Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Jakarta, Kencana.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke -11. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni, Bandung.
- Udin Narsudin, 2016, *Keterangan Waris Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris di Indonesia (Dalam Perspektif Kewenangan Notaris)*, Ciputat, Gaung Persada (GP) PRESS.
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, Ichtar Baru Van Hoeve.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ke-3*, Jakarta, Balai Pustaka.

Lexy J. Maleong, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosda .

Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung, Penerbit Sumur Bandung.

Perundang-undangan.

UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746)

Jurnal dan internet

Alya Hapsari Nuraini, Liza Priandhini, Widodo Suryandono, “*Pemberian Akta Hibah Wasiat Atas Seluruh Saham Perseroan Terbatas PT.LNI*”, *Indonesian Notary*, Vol. 1, No. 002, 2019.

Ateng Syafrudin, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

I Gede Purwaka, 2000, *Pembuatan Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan*, Jakarta, Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Muhammad Syaifullah Abadi Manangin, Leni Dwi Nurmala dan Nurmin K Martam, “*Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, Agustus 2020, 178. 177-189

<https://blog.justika.com/keluarga/prosedur-membuat-hibah-wasiat/di> akses pada tanggal 04 November 2022 pukul 23.15 Wib

<https://blog.justika.com/keluarga/prosedur-membuat-hibah-wasiat/> akses pada tanggal 04 November 2022 pukul 23.15 Wib